



# LKjIP

TAHUN 2022

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPRKPLH Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPRKPLH Tahun 2022 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan Tujuan, Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

**“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG TEMANGGUNG TENTREM, MAREM, GANDEM ”**


Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di DPRKPLH Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKJIP DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

Temanggung,

2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



**HENDRA SUMARYANA, M.T.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720324 199203 1 003

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		
Ka. bid		
Kasubag		

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH.....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
3. Susunan Organisasi.....	11
4. Isu Strategis .....	14
B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJIP .....	15
1. Dasar Hukum .....	15
2. Tujuan LKJIP.....	15
3. Manfaat LKJIP.....	16
C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN .....	16
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>17</b>
A. RENCANA STRATEGIS .....	17
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	25
C. CASCADING .....	30
D. RENCANA ANGGARAN/ANGGARAN TAHUN 2022 .....	35
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021 .....</b>	<b>42</b>
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	42
1. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	42
2. Capaian Kinerja Indikator Sasaran dan Indikator Program.....	45
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	74
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 .....	74
2. Analisa Efisiensi .....	82
C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN .....	84

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH .....	85
B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATENG .....	87

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

1. PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN DAN PERUBAHAN TAHUN 2022
2. IKPD TAHUN 2021
3. EVALUASI RENJA TRIWULAN 4 TAHUN 2022
4. PRESTASI PERANGKAT DAERAH
5. RENCANA AKSI PD TAHUN 2023
6. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	11
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program DPRKPLH .....	20
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....	26
Tabel 2.3 Cascading .....	30
Tabel 2.4 Anggaran Belanja DPRKPLH Tahun 2022 .....	35
Tabel 2.5 Anggaran Per Kegiatan Tahun 2022.....	36
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis Meningkatnya Perumahan dan Permukiman Layak Huni .....	42
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.....	44
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Indikator Program Pengembangan Perumahan .....	45
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator Program Kawasan Permukiman.....	47
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Program Pengembangan Sistem Air Limbah.....	49
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Indikator Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan ..	50
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indikator Program Perencanaan Lingkungan Hidup.....	52
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indikator Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup .....	55
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Indikator Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati .....	58
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Indikator Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3.....	61
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Indikator Program Pengawasan Usaha/Kegiatan yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup .....	63
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Indikator Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan & Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat .....	64
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Indikator Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat).....	66
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Indikator Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup .....	68
Tabel 3.15 Capaian Kinerja Indikator Program Pengelolaan Persampahan.....	70
Tabel 3.16 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	72

Tabel 3.17 Capaian Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Program .....	73
Tabel 3.18 Alokasi Dana APBD DPRKPLH Tahun 2022.....	75
Tabel 3.19 Pendapatan Asli Daerah Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Tahun 2021-2022 .....	76
Tabel 3.20 Anggaran Belanja Tahun 2022.....	76
Tabel 3.21 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2022 .....	77
Tabel 3.38 Kinerja Efisiensi Anggaran Per Sasaran Strategis .....	82
Tabel 3.39 Kinerja Efisiensi Anggaran Per Sasaran Program .....	82

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja DPRKPLH .....	13
Gambar 3.1 Rumah Layak Huni .....	43
Gambar 3.2 Sanitasi Ipal Rumahan .....	46
Gambar 3.3 RTLH .....	46
Gambar 3.4 Pembangunan Rumah Layak Huni .....	49
Gambar 3.5 Pembangunan IPAL.....	50
Gambar 3.6 Fasilitasi Pertanahan .....	51
Gambar 3.7 RPPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2051 .....	53
Gambar 3.8 PKPLH Dokumen RSIA. Hendrata Mulia .....	54
Gambar 3.9 Indeks Kualitas Air .....	57
Gambar 3.10 Indeks Kualitas Udara.....	57
Gambar 3.11 Gerakan Konservasi Tanah dan Air secara Berkelanjutan.....	60
Gambar 3.12 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik .....	60
Gambar 3.13 Sidang Persetujuan Lingkungan RSIA, Hendrata Mulia .....	62
Gambar 3.14 Monitoring dan Evaluasi PT. Gudang Garam .....	64
Gambar 3.15 Pembinaan Sekolah Adiwiyata.....	65
Gambar 3.16 Program Kampung Iklim Desa Gununggempol .....	67
Gambar 3.17 Penanganan Aduan .....	69
Gambar 3.18 Sarana dan Prasarana Persampahan.....	72

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

#### 1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut yang mengimplementasikannya dipertegas dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut DPRKPLH Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

DPRKPLH Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya DPRKPLH selalu berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang diharapkan.

Rencana Kerja DPRKPLH yang dilaksanakan melalui Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan, UPT Rusunawa, UPT Laboratorium Lingkungan, UPT Pengelolaan TPA - IPLT serta laporan akuntabilitas ini disusun guna mencapai sasaran pembangunan pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Bidang Lingkungan Hidup sehingga diharapkan dapat meminimalisir dampak kerusakan dan kerugian akibat aktivitas manusia dalam pembangunan.

DPRKPLH melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud yang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Kepala Dinas melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

### **2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;

- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas Sub Bagian dan Sub Koordinator.

Sub Bagian terdiri atas:

- a. Sub Bagian Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Sub Koordinator terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Perencanaan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan. Tugas Sub Bagian Keuangan meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan dinas;

- e. Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan dinas;
- g. Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan dinas;
- h. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan dinas;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan dinas;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, standar pelayanan, zona integritas, serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai dinas;
- k. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, survei kepuasan masyarakat;
- l. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dibantu oleh Sub Koordinator yaitu:

- a. Sub Koordinator Pengembangan Perumahan; dan
- b. Sub Koordinator Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

#### **4. Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Tata Lingkungan**

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang analisa/kajian lingkungan hidup, pertamanan, pemeliharaan lingkungan hidup dan kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Bidang Tata Lingkungan melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang analisa/kajian lingkungan hidup, pertamanan, pemeliharaan lingkungan hidup dan kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup;
- b. Penyusunan rencana dan program bidang tata lingkungan;
- c. Penyusunan dan penetapan muatan rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
- d. Perumusan kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan rencana dan program kabupaten;
- e. Perumusan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Perumusan pemetaan kebijakan rencana dan program yang potensial menimbulkan dampak lingkungan;
- g. Perumusan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- h. Perumusan kebijakan pengembangan data dan informasi lingkungan;
- i. Perumusan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. Perumusan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif pendanaan lingkungan hidup);
- k. Perumusan pemetaan dan penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- l. Perumusan kebijakan perizinan di bidang lingkungan hidup;

- m. Pelaksanaan kegiatan penataan taman milik pemerintah daerah, pengawasan pertamanan, pengelolaan peralatan, perlengkapan pertamanan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas penataan taman;
- n. Perumusan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- o. Pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan analisa/kajian lingkungan hidup, pertamanan pemeliharaan lingkungan hidup serta kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Tata Lingkungan dapat dibantu oleh Sub Koordinator, yaitu:

- a. Sub Koordinator Analisa Lingkungan Hidup;
- b. Sub Koordinator Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
- c. Sub Koordinator Kelembagaan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup.

#### **5. Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran di bidang penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
- c. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
- e. Perumusan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan;
- f. Perumusan kebijakan penyelesaian aduan kasus lingkungan hidup;
- g. Perumusan kebijakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- h. Pelaksanaan pelayanan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- i. Pelaksanaan pelayanan di bidang penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dapat dibantu oleh Sub Koordinator, yaitu:

- a. Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- b. Sub Koordinator Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Hidup.

## **6. Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan**

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan dapat dibantu oleh Sub Koordinator, yaitu:

- a. Sub Koordinator Kebersihan; dan
- b. Sub Koordinator Pengelolaan Persampahan.

## **7. Tugas, Pokok dan Fungsi UPT Rusunawa**

UPT Rusunawa mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan Rusunawa. Dalam melaksanakan tugas UPT Rusunawa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT Rusunawa;
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan Rusunawa;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- e. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas pengelolaan Rusunawa; dan
- f. Penyelenggaraan penatausahaan UPT Rusunawa.

Kepala UPT Rusunawa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPT Rusunawa yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengelolaan Rusunawa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala UPT Rusunawa dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Rusunawa yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **8. Tugas, Pokok dan Fungsi UPT Laboratorium Lingkungan**

UPT Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan Laboratorium Lingkungan. Dalam melaksanakan tugas UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT Laboratorium Lingkungan;
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengujian, pendidikan dan pelatihan teknis Laboratorium Lingkungan;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- e. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;

- f. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- g. Pelaksanaan validasi atau verifikasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan; dan
- h. Penyelenggaraan penatausahaan UPT Laboratorium Lingkungan.

Kepala UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPT Laboratorium Lingkungan yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengelolaan Laboratorium Lingkungan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **9. Tugas, Pokok dan Fungsi UPT Pengelolaan TPA-IPLT**

UPT Pengelolaan TPA-IPLT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan TPA dan IPLT. Dalam melaksanakan tugas UPT Pengelolaan TPA-IPLT mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT Pengelolaan TPA-IPLT;
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang pengolahan dan penataan TPA-IPLT
- c. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- e. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Pengelolaan TPA-IPLT; dan
- f. Penyelenggaraan penatausahaan UPT Pengelolaan TPA-IPLT.

Kepala UPT Pengelolaan TPA-IPLT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPT Pengelolaan TPA-IPLT yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, pengolahan, penataan dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengelolaan TPA-IPLT serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pengelolaan TPA-IPLT dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan TPA-IPLT yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan

kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### 3. Susunan Organisasi

Sumber Daya Manusia DPRKPLH Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2022, dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Sumber Daya Manusia DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2022**

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
<b>Kondisi pegawai berdasarkan:</b>			
<b>1</b>	<b>Kualisasi Pendidikan</b>		
a.	SD	52	36,36
b.	SMP	25	17,48
c.	SMA	25	17,48
d.	Sarjana Muda (D-III)	8	5,59
e.	S-1 dan D-IV	26	18,18
f.	S-2	7	4,90
<b>Jumlah</b>		<b>143</b>	<b>100%</b>
<b>2</b>	<b>Pangkat/Golongan</b>		
a.	Gol I	68	47,55
b.	Gol II	38	26,57
c.	Gol III	32	22,38
d.	Gol IV	5	3,50
<b>Jumlah</b>		<b>143</b>	<b>100%</b>
<b>3</b>	<b>Jabatan</b>		
a.	Eselon II	1	0,70
b.	Eselon III	5	3,50
c.	Eselon IV	7	4,90
d.	Eselon V	-	0,00


NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
e.	Sub Koordinator	7	4,90
f.	Jabatan Fungsional Khusus	13	9,09
g.	Jabatan Fungsional Umum	110	76,92
<b>Jumlah</b>		<b>143</b>	<b>100%</b>

Dari data tabel di atas diketahui pada tahun 2022 jumlah pegawai di DPRKPLH Kabupaten Temanggung berjumlah 146 orang.

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
  - a. Sub Koordinator Perencanaan
  - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - a. Sub Koordinator Pengembangan Perumahan; dan
  - b. Sub Koordinator Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
4. Kepala Bidang Tata Lingkungan
  - a. Sub Koordinator Analisa Lingkungan Hidup;
  - b. Sub Koordinator Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
  - c. Sub Koordinator Kelembagaan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup.
5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
  - a. Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
  - b. Sub Koordinator Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Hidup.
6. Kepala Bidang Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan
  - a. Sub Koordinator Kebersihan; dan
  - b. Sub Koordinator Pengelolaan Persampahan.
7. Kepala UPT Rusunawa;
  - Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Rusunawa
8. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan;
9. Kepala UPT Pengelolaan TPA - IPLT.
  - Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan TPA-IPLT
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi DPRKPLH sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

**Gambar 1.1.**  
**Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung**



#### **4. Isu Strategis DPRKPLH Kabupaten Temanggung**

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dan pemetaan permasalahan, maka isu strategis yang sedang dihadapi adalah sebagai berikut:

##### **1) Perumahan**

- a. Pengurangan jumlah rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni;
- b. Pengurangan backlog perumahan;
- c. Pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang professional.

##### **2) Permukiman**

- a. Pengurangan kawasan kumuh perkotaan;
- b. Peningkatan kawasan perumahan dan permukiman layak huni;
- c. Peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses sanitasi layak.

##### **3) Persampahan**

- a. Peningkatan pengurangan sampah dari sumbernya;
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan persampahan;
- c. Peningkatan penggelolaan persampahan;
- d. Peningkatan kualitas dan jumlah prasarana & sarana persampahan;
- e. Daya tampung TPA yang ada sudah overload.

##### **4) Lahan Kritis**

- a. Pengurangan lahan kritis melalui konservasi tanah dan air secara berkelanjutan;
- b. Laju erosi yang berdampak pada penurunan produktifitas lahan;
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana;
- d. Peningkatan rehabilitasi lahan kritis.

##### **5) Ketersediaan Air**

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas air (permukaan, tanah, dll)
- b. Pelestarian sumber mata air.

##### **6) Pertamanan**

- a. Terbatasnya SDM pengelolaan RTH
- b. Terbatasnya sarpras pemeliharaan pertamanan

##### **7) Pengelolaan Lingkungan Hidup**

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup (kualitas air maupun udara);
- b. Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup bagi masyarakat untuk kelestarian lingkungan hidup;
- c. Ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana laboratorium untuk pemenuhan laboratorium terakreditasi dan teregistrasi.

## **B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP**

### **1. Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

### **2. Tujuan LKjIP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya dicapai.

- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

### 3. Manfaat LKJIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun
- b. Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah

## C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyajian Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

### **BAB I        PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi

### **BAB II        PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III       AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **BAB IV        PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas DPRKPLH Tahun 2022 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2022 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem untuk jangka menengah periode tahun 2018 – 2023, visi Kabupaten Temanggung dan juga sebagai visi DPRKPLH Kabupaten Temanggung adalah:

#### **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM**

**TENTREM** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotong-royongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

**MAREM** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

**GANDEM** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

#### **1. MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS, BERKARAKTER DAN BERDAYA;**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat

seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

## **2. MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS POTENSI UNGGULAN, DAERAH DAN BERKELANJUTAN;**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

## **3. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS;**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (public service), pelaksana pembangunan (development), dan pemberdayaan masyarakat (empowering). Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya good governance. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (service excellence), yaitu: 1).Kecepatan, 2).Ketepatan, 3).Keramahan, dan 4).Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa visi, misi, program RPJMD 2018-2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka DPRKPLH sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, maka dirumuskan penyesuaian strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah dalam mengakomodir perubahan yang terjadi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung, adapun tujuan dan sasaran, kebijakan dan program DPRKPLH tahun 2022 adalah berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program**  
**DPRKPLH Kabupaten Temanggung**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Program Perangkat Daerah</b>
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Peningkatan perumahan dan permukiman layak huni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan perumahan layak huni</li> <li>- Meningkatkan jumlah rumah dengan akses sanitasi layak</li> <li>- Meningkatkan kawasan permukiman non kumuh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah</li> <li>- Program pengembangan perumahan</li> <li>- Program kawasan permukiman</li> </ul>
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas air</li> <li>- Meningkatkan kualitas udara</li> <li>- Meningkatkan tutupan lahan</li> <li>- Meningkatkan penanganan lahan kritis</li> <li>- Meningkatkan pengelolaan persampahan</li> <li>- Pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan untuk mengurangi beban pencemaran dan sumber – sumber pencemaran yang ada melalui upaya pengendalian, pengawasan, dan peningkatan pengetahuan tentang baku mutu limbah cair dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional</li> <li>- Program perencanaan lingkungan hidup</li> <li>- Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</li> <li>- Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)</li> <li>- Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)</li> </ul>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah
			kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)</li> <li>- Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat</li> <li>- Program pengelolaan persampahan</li> </ul>
			- Pemulihan dan penanggulangan kerusakan sumber daya alam	
			- Konservasi tanah dan air berkelanjutan	
			- Perlindungan daerah aliran sungai dan mata air	
		Peningkatan kualitas kinerja di bidang Pengolaan dan pemeliharaan operasional TPA-IPLT	- Meningkatkan Pengurangan sampah	
			- Meningkatkan proses pengolahan sampah	
			- Meningkatkan kegiatan penataan sampah.	

## **B. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator Kinerja Utama DPRKPLH Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

**Misi 2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS
<b>A</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>		
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Presentase perumahan dan permukiman layak huni	Menggunakan 16 indikator kumuh
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup(IKLH)	$(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$
<b>B</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>		
1	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang terlayani infrastruktur limbah/Jumlah total rumah dikalikan 100%
2	Program pengembangan perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Jumlah rumah layak huni tahun n/Jumlah rumah tinggal tahun n dikalikan 100%
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	Jumlah rumah terlayani sanitasi dibagi jumlah KK x 100%
3	Meningkatnya kawasan permukiman	Persentase rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni tahun n/Jumlah rumah tinggal tahun n dikalikan 100%
		Persentase kawasan kumuh perkotaan	Luas Kawasan Kumuh dibagi Luasan Permukiman Perkotaan dikalikan 100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS
		Persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah rumah kena bencana yang tertangani /Jumlah rumah yang terkena bencana dikalikan 100%
		Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah rumah relokasi yang tertangani /Jumlah rumah yang terkena relokasi dikalikan 100%
4	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	Jumlah permasalahan sengketa tanah yang teratasi dibagi jumlah permasalahan sengketa dikali 100%
5	Meningkatnya perencanaan lingkungan hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kegiatan dan/atau usaha yang memiliki dokumen lingkungan dibagi Kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung X 100 %
		Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	Persetujuan UKL UPL dan AMDAL yang dikeluarkan dibagi jumlah Perusahaan atau kegiatan yang mengajukan persetujuan
6	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Hasil pengukuran nilai Indeks Kualitas Air Kabupaten Temanggung
		Indeks Kualitas Udara	Hasil pengukuran nilai Indeks Kualitas Udara Kabupaten Temanggung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS
7	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKTL = 0,23 ITH + 0,24 IPH + 0,30 IKT + 0,15 IKBA + 0,08 IKH$
		Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung	Luas Lahan Kritis Tertangani dibagi Total Luas Lahan Kritis di Kabupaten Temanggung kali 100%
		Cakupan RTH Publik	Jumlah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dibagi jumlah Ibu Kota Kecamatan (IKK) di Kabupaten Temanggung dikali 100%
8	Meningkatnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase kajian teknis pengelolaan limbah B3	Jumlah kajian terhadap rincian teknis limbah B3 dibagi jumlah rincian teknis limbah B3 yang diajukan dikali 100%
9	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan diterbitkan oleh Pemkab.	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan dibagi Target Usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan dikali 100%
10	Meningkatnya peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Cakupan sekolah berwawasan lingkungan	Jumlah sekolah yang mendapat predikat Adiwiyata samapai dengan tahun ini dibagi jumlah total sekolah di Kabupaten Temanggung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS
11	Meningkatnya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	Jumlah yang mendapatkan penghargaan dibagi Jumlah usulan yang diusulkan (17 usulan)
12	Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan yang ditindak lanjuti/Jumlah pengaduan yang masuk) x 100%
13	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang tertangani di Kabupaten Temanggung / Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Temanggung dikali 100%
		Cakupan layanan persampahan	Jumlah desa yang mendapat pelayanan persampahan dibagi jumlah Desa di Kabupaten Temanggung
13	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	Jumlah permasalahan sengketa tanah yang teratasi dibagi jumlah permasalahan sengketa dikali 100%

### C. CASCADING DPRKPLH

**Tabel 2.3  
Cascading**

INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SATUAN	TARGET					
							2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Presentase perumahan dan permukiman layak huni	Menggunakan 16 indikator kumuh			Luas Perumahan dan Permukiman non Kumuh dibagi Luas Kawasan Permukiman	%	Na	97,82	97,87	97,92	97,97	
			1	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang terlayani infrastruktur limbah/Jumlah total rumah dikalikan 100%	%	-	-	100	100	100
			2	Program pengembangan perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Jumlah rumah layak huni tahun n/Jumlah rumah tinggal tahun n dikalikan 100%	%	10,57	9,13	7,72	6,35	5
					Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	Jumlah rumah terlayani sanitasi dibagi jumlah KK x 100%	%	86,74	86,74	86,76	86,78	86,8
			3	Meningkatnya kawasan permukiman	Persentase rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni tahun n/Jumlah rumah tinggal tahun n dikalikan 100%	%	87,15	87,73	88,30	88,87	89,42
					Persentase kawasan kumuh perkotaan	Luas Kawasan Kumuh dibagi Luasan permukiman perkotaan dikalikan 100%	%	19,25	19,00	18,75	18,50	18,25

INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SATUAN	TARGET					
							2019	2020	2021	2022	2023	
				Persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah rumah kena bencana yang tertangani /Jumlah rumah yang terkena bencana dikalikan 100%	%	-	-	100	100	100	
				Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah rumah relokasi yang tertangani /Jumlah rumah yang terkena relokasi dikalikan 100%	%	-	-	100	100	100	
			4	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	Jumlah permasalahan sengketa tanah yang teratasi dibagi jumlah permasalahan sengketa dikali 100%						
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup(IKLH)	(0,376 X IKA) + (0,405 X IKU) + (0,219 X IKL)	1	Meningkatnya perencanaan lingkungan hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kegiatan dan/atau usaha yang memiliki dokumen lingkungan dibagi Kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung X 100 %	%	66,33	67,68	69,03	69,18	70,53
							54,4	56,4	58,45	60,50	62,73	

INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SATUAN	TARGET					
							2019	2020	2021	2022	2023	
				Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	Persetujuan UKL UPL dan AMDAL yang dikeluarkan dibagi jumlah Perusahaan atau kegiatan yang mengajukan persetujuan	%	na	na	95,00	100	100	
			2	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Hasil pengukuran nilai Indeks Kualitas Air Kabupaten Temanggung	Angka	38,00	42,00	46,00	46,00	46,00
					Indeks Kualitas Udara	Hasil pengukuran nilai Indeks Kualitas Udara Kabupaten Temanggung	Angka	84,00	84,5	85,00	85,50	86,00
			3	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKTL = 0,23 ITH + 0,24 IPH + 0,30 IKT + 0,15 IKBA + 0,08 IKH$	%	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33
					Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung	Luas Lahan Kritis Tertangani dibagi Total Luas Lahan Kritis di Kabupaten Temanggung kali 100%	%	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
					Cakupan RTH Publik	Jumlah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dibagi jumlah Ibu	%	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SATUAN	TARGET					
							2019	2020	2021	2022	2023	
					Kota Kecamatan (IKK) di Kabupaten Temanggung dikali 100%							
			4	Meningkatnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Persentase kajian teknis pengelolaan limbah B3	Jumlah kajian terhadap rincian teknis limbah B3 dibagi jumlah rincian teknis limbah B3 yang diajukan dikali 100%	%	-	-	80,00	90,00	100
			5	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan diterbitkan oleh Pemkab.	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan dibagi Target Usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan dikali 100%	%	-	-	80,00	90,00	100
			6	Meningkatnya peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Cakupan sekolah berwawasan lingkungan	Jumlah sekolah yang mendapat predikat Adiwiyata samapai dengan tahun ini dibagi jumlah total sekolah di Kabupaten Temanggung	%	-	-	26,61	26,75	26,88
			7	Meningkatnya penghargaan lingkungan hidup untuk	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	Jumlah yang mendapatkan penghargaan dibagi Jumlah usulan yang	%	-	-	66,67	66,67	66,67

INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SATUAN	TARGET							
							2019	2020	2021	2022	2023			
				masyarakat		(17 usulan)								
			8	Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan yang ditindak lanjuti/Jumlah pengaduan yang masuk) x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
			9	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang tertangani di Kabupaten Temanggung / Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Temanggung dikali 100%	%	31,96	32,00	35,04	36,70	38,20		
					Cakupan layanan persampahan	Jumlah desa yang mendapat pelayanan persampahan dibagi jumlah Desa di Kabupaten Temanggung	%	-	-	50,00	52,00	55,00		

#### D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 DPRKPLH Kabupaten Temanggung melaksanakan kegiatan dengan anggaran penetapan sebesar Rp.27.651.957.018,- dengan target pendapatan sebesar Rp. 825.000.000,- melalui mekanisme perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Rp 30.185.522.234,-.

Target Belanja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Anggaran Belanja DPRKPLH Tahun 2022**

URAIAN	TAHUN	
	2021	2022
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp28.104.780.156</b>	<b>Rp29.753.401.553</b>
Belanja Pegawai	Rp12.412.060.253	Rp12.965.457.544
Belanja Barang dan Jasa	Rp13.692.719.903	Rp16.307.944.009
Belanja Hibah	Rp2.000.000.000	-
Belanja Bantuan Sosial	-	Rp480.000.000
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp2.232.722.300</b>	<b>Rp432.120.681</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp2.082.722.300	Rp188.899.400
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp50.000.000	Rp197.993.900
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	Rp45.227.381
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp100.000.000	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp30.337.502.456</b>	<b>Rp30.185.522.234</b>



NO	SASARAN	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
		B. Program Kawasan Permukiman 1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</li> <li>○ Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</li> <li>○ Pembangunan Rumah Baru Layak Huni</li> </ul>	515.000.000 27.859.000 1.690.685.000
3.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	III. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> </ul> 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>○ Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>○ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>○ Fasilitas Kunjungan Tamu</li> <li>○ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ul> 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Penyedia Jasa Surat Menyurat</li> <li>○ Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>○ Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ul>	12.954.432.544,- 5.998.500,- 20.999.100,- 21.950.000,- 14.999.500,- 29.999.000,- 6.000.000,- 92.496.000,- 491.715.300,-

NO	SASARAN	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
		4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan</li> <li>○ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> <li>○ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> </ul>	82.986.200,-  249.999.900,-  4.979.200,-
		B. Program Perencanaan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Temanggung               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota</li> </ul> </li> </ul>	35.000.000,-
		C. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut</li> <li>○ Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</li> </ul> </li> </ul>	29.999.900,-  127.863.700,-

NO	SASARAN	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
		2. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Koordinasi dan Sinkrosisasi Pelaksanaan Rehabilitasi</li> </ul>	600.238.500,-
		D. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pengelolan Keanekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan</li> <li>○ Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</li> </ul> </li> </ul>	90.864.000,- 1.245.836.100,-
		E. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</li> </ul> </li> </ul>	10.000.000,-
		F. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan &amp; Izin PPLH diterbitkan oleh Kabupaten/Kota</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	35.001.300,-

NO	SASARAN	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
		G. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan & Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> <li>o Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan</li> </ul>	-  -  -
		H. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>o Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan &amp; Pengelolaan</li> </ul>	93.580.000,-
		I. Program Pengelolaan Persampahan 1. Kegiatan Pengelolaan Sampah	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>o Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</li> <li>o Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</li> </ul>	5.172.792.300,-  683.000.000,-

NO	SASARAN	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.</li> </ul>	380.534.100,-

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022**

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

**1. Capaian Kinerja Indikator Utama**

Capaian Kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**a. Sasaran Strategis 1.**

**Meningkatkan Pemerataan dan Infrastruktur Wilayah**

Pengukuran Capaian Kinerja DPRKPLH Tahun 2022 untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Meningkatkan Pemerataan dan Infrastruktur Wilayah dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU.

Dari hasil pengukuran Kinerja tersebut diperoleh data bahwa nilai capaian Kinerja Sasaran 1 sebesar 100 % atau dengan kategori "memuaskan" sebagaimana tersebut di tabel 3.1 dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis DPRKPLH**  
**Meningkatkan Pemerataan dan Infrastruktur Wilayah**

No	Sasaran Strategis : Meningkatkan Pemerataan dan Infrastruktur Wilayah								
	IKU	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2022	Capaian s/d Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	%	100	97,92	98,99	100	97,97	98,99	100
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama	%		100			100		100

*Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian IKU Presentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni dari target 97,92% terealisasi 98,99% atau tercapai 100%. Capaian tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2021 tetap/sama sebesar 100%.

Hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari program dan kegiatan bidang Perumahan dan Permukiman baik dari APBN maupun APBD.

Realisasi Kinerja Perumahan dan Permukiman Layak Huni tahun ini dengan target Jangka Menengah (Renstra 2019-2023) target 97,97% dibandingkan dengan realisasi 98,99 % dengan capaian 100% telah tercapai.

**Faktor pendorong :**

Adanya Program/ Kegiatan pembangunan baru rumah dari DAK Perumahan dan peningkatan kualitas dari BSPS, Bankeupemdes RTLH Provinsi, Baznas, Dana Desa untuk RTLH serta peningkatan kualitas RTLH hasil Musrenbang dan Pokok-pokok Aspirasi (POKIR) DPRD, selain itu terdapat Program DAK Sanitasi dan Program Jamban dari Dinas Kesehatan serta program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dalam penyediaan jamban layak.

**Faktor penghambat :**

Pemulihan Pandemi, penyelenggaraan RTLH masih bertumpu dari dukungan Bankeupemdes Provinsi dan APBN, kuantitas jumlah personel ASN teknis bidang Perumahan dan Permukiman masih kurang untuk melakukan pendataan/pemutahiran data secara berkala. Selain itu besaran jumlah bantuan yang berbeda mendorong calon penerima manfaat memilih bantuan yang terbesar dan swadaya yang terbatas karena bantuan ini bersifat stimulan saja.

**Tindak lanjut :**

Meningkatkan pendanaan perumahan dan permukiman dari berbagai sumber baik dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten sampai APBDesa maupun dari Baznas dalam mendukung peningkatan rumah layak huni.

**Gambar 3.1**  
**Rumah Layak Huni**



**b. Sasaran Strategis 2.**

**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**

Pengukuran Capaian Kinerja DPRKPLH Tahun 2022 untuk Sasaran Strategis

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU.

Dari hasil pengukuran Kinerja tersebut diperoleh data bahwa nilai capaian Kinerja Sasaran 2 sebesar 100 % atau dengan kategori "memuaskan" sebagaimana tersebut di tabel 3.2 dibawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis**  
**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**

No	Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup								
	IKU	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2022	Capaian s/d Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	IKLH	%	100	69,18	69,86	100	70,53	100	99,05
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama	%	100			100			99,05

*Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa relasisasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja (IKLH) dari target 69,18 terealisasi 69,86% atau tercapai 100%.

Capaian Kinerja Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 tetap/sama sebesar 100%.

Realisasi kinerja tahun ini apabila dibandingkan dengan target Jangka Menengah (Renstra 2019-2023) target 70,53% realisasi 69,86% atau capaian 99,05% sedikit menurun.

**Faktor pendorong :**

Adanya dukungan anggaran dari APBD maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan dalam pelaksanaan pengujian kualitas air dan usaha di Kabupaten Temanggung.

**Faktor penghambat :**

-

**Tindaklanjut :**

Nilai IKLH bisa memenuhi target

Kedepan perlu meningkatkan dukungan penganggaran APBD dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan agar capaian kinerja Jangka Menengah bisa tercapai 100%, dengan meningkatnya uji kualitas air sungai maupun meningkatkan penghijauan di wilayah Kabupaten Temanggung.

## 2. Capaian Kinerja Indikator Sasaran dan Indikator Program

### a. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Program

Program yang harus dilaksanakan oleh DPRKPLH sebanyak 13 Program dengan 13 Sasaran dan 23 Indikator Program.

#### Sasaran Program 1 : Pengembangan Perumahan

Pengukuran dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Sasaran sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Pengembangan Perumahan**  
**DPRKPLH Tahun Anggaran 2022**

No	IKU	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2022	Capaian s/d Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%	98,74	6,35	5,25	100	5	5,25	95,05
2.	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	%	100	86,78	88,11	100	86,8	88,11	100
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama	%	99,37			100			97,53

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Capaian Kinerja sasaran program pengembangan perumahan secara keseluruhan capain sebesar 100% dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 sebesar 98,89% mengalami kenaikan, hal ini karena adanya beberapa faktor sebagai berikut :

#### **Faktor pendorong :**

Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas RTLH dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bankeupemdes RTLH Provinsi, APBD Kabupaten melalui usulan hasil Musrenbang dan Pokok-pokok Aspirasi (POKIR) DPRD, Baznas, APBDesa melalui Dana Desa untuk RTLH dan Pembangunan Baru rumah dari Program DAK Perumahan.

#### **Faktor Penghambat :**

Program/ kegiatan masih bertumpu untuk pemulihan pasca pandemi Covid-19, sehingga penganggaran peningkatan kualitas RTLH masih terbatas, sehingga masih bertumpu dari program/ kegiatan dari Bankeupemdes Provinsi dan APBN, di sisi lain kuantitas/jumlah personil ASN teknis bidang

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman masih terbatas dan kurang untuk melakukan pendekatan/pemutahiran data perumahan secara berkala.

**Rekomendasi Tindaklanjut :**

Memaksimalkan pengusulan program/ kegiatan RTLH menjadi Rumah Layak Huni (RLH) dari sumber APBN dan APBD Provinsi, selain itu dukungan dari APBDesa cukup besar dalam penanganan RTLH di desanya. Harapan ada penambahan personil atau sumberdaya manusia (SDM) bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2022 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target Akhir Renstra Jangka Menengah sebesar 97,53% mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Untuk mencapai kinerja sasaran strategis Program Pengembangan Perumahan Tahun 2022 didukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 220.427.990,- dengan adanya efisiensi anggaran sebesar 5,17%.

**Gambar 3.2  
Sanitasi Ipal Rumahan**



**Gambar 3.3  
RTLH**



**Sasaran Program 2 : Kawasan Permukiman**

Pengukuran dan analisis terhadap Capaian Kinerja tersebut diatas sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 3.4**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Kawasan Permukiman**  
**DPRKPLH Tahun Anggaran 2022**

No	IKU	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2022	Capaian s/d Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Rumah Layak Huni	%	100	88,87	94,75	100	89,42	100	100
2.	Persentase Kawasan Kumuh	%	100	18,50	4,86	100	18,25	100	100
3.	Persentase Warga Negara Korban Bencana Alam yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerataan Daerah yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	%	100	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama	%	100	100	100	100	100	100	100

*Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022*

Dari tabel tersebut diatas, capaian realisasi kinerja Sasaran Program Kawasan Permukiman Tahun 2022 dengan 4 indikator sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan Capaian Indikator Tahun 2021 dengan capaian 100%. Capaiannya tetap/sama. Capaian indikator tersebut diatas dipengaruhi adanya beberapa faktor antara lain :

▪ **Persentase Rumah Layak Huni**

**Faktor Pendorong :**

- a. Adanya Program DAK Sanitasi, Program Infrastruktur Berbasis masyarakat (IBM) yang didukung oleh APBN, dan Program Jambanisasi dari Dinas Kesehatan;
- b. Program/ kegiatan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman khususnya penanganan Peningkatan Kualitas RTLH (baik dari sumber dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa melalui Dana Desa serta dari Baznas) dan pembangunan baru rumah yang bersumber dari DAK Perumahan.

**Faktor Penghambat :**

- a. Pemulihan Pandemi, penganggaran RTLH masih bertumpu dari Bankeu Provinsi dan APBN serta APBdesa sedangkan dari APBD Kabupaten sangat terbatas yaitu dari hasil Musrenbang dan Pokok-pokok Aspirasi (POKIR) DPRD;
- b. Kuantitas/jumlah personil ASN teknis bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman masih kurang untuk melakukan pendataan/pemutahiran data dan pendampingan saat kegiatan di lapangan.

**Tindaklanjut :**

Penambahan personil/SDM di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang kompeten.

▪ **Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan**

**Faktor Pendorong :**

Adanya Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang menangani kawasan kumuh permohonan.

**Faktor Penghambat :**

Kuantitas/jumlah personil ASN teknis bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kurang untuk melakukan pendataan/pemutahiran data.

**Tindaklanjut :**

Memaksimalkan pengusulan Penanganan Kawasan Kumuh dari sumber APBN dan menambah personil/ SDM.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian sasaran indikator program ini kedepannya adalah memaksimalkan pengusulan penganggaran pendukung program tersebut di atas melalui berbagai sumber dana baik dari APBN, APBD Provinsi, Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Dana Desa atau anggaran dana kelurahan (ADKel).

Realisasi capaian kinerja tahun ini sebesar 100% apabila dibandingkan dengan capaian SPM pada indikator tersebut nomor 3 dan 4 dengan capaian 100% sama dengan yang telah tercapai.

Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2022 100% jika dibandingkan dengan Capaian Target Akhir Renstra Jangka Menengah sebesar 100% sudah tercapai.

Tahun 2022 untuk mencapai kinerja Sasaran Program Kawasan Permukiman dengan adanya dukungan realisasi Anggaran sebesar Rp. 2.215.404.347,- (Dua milyar dua ratus lima belas juta empat ratus empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).

**Gambar 3.4**  
**Pembangunan Rumah Layak Huni**



**Sasaran Program 3 : Pengelolaan Pengembangan Sistem Air Limbah**  
Pengukuran dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Sasaran tersebut diatas sebagaimana tabel 3.5 dibawah ini :

**Tabel 3.5**  
**Capaian Kinerja Indikator**  
**Program Pengembangan Sistem Air Limbah**  
**DPRKPLH Tahun Anggaran 2022**

No	IKU	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2022	Capaian s/d Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah	%	92,38	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama	%	92,38	100	100	100	100	100	100

*Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan Indikator Persentase warga negara yang memperoleh layanan Pengolahan Air Limbah Domestik adalah 100% dari target 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahu sebelumnya 92,38% karena merupakan indikator baru. Apabila dibandingkan target Renstra/RPJMD sebesar 100% maka Tahun 2022 kinerja sasaran ini sudah mencapai 100%. Untuk mencapai Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah pada Tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.717.885.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.716.675.371,- (99,96%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 0,04%.

Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata Capaian Kinerja Sasaran sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 99,96%, sehingga diketahui Capaian Kinerja Sasaran lebih tinggi dari penggunaan alokasi anggaran.

Realisasi capaian kinerja tahun ini 100%, dibandingkan dengan capaian SPM tahun 2022 sebesar 100% sudah bisa tercapai.

**Gambar 3.5**  
**Pembangunan IPAL**



**Sasaran Program 4 : Penyelesaian Sengketa Garapan**

Pengukuran dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Sasaran tersebut diatas yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel 3.6 dibawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan DPRKPLH Tahun Anggaran 2022**

No	IKU	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2022	Capaian s/d Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Presentase Penyelesaian Fasilitas Pertanahan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama	%	100			100			100

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Capaian Kinerja Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan Capaian Tahun 2021 sebesar 100% masih tetap (sama). Hal ini dikarenakan DPRKPLH telah melakukan koordinasi lintas Instansi dan Perangkat Daerah terkait dengan penyelesaian sengketa tanah garapan.

Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2022 sebesar 100% apabila dibandingkan dengan target Akhir Renstra Jangka Menengah sudah tercapai 100%. Untuk mencapai kinerja sasaran program penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Tahun 2022 tidak didukung dengan anggaran.

**Gambar 3.6**  
**Fasilitasi Pertanian**



**Tabel 3.7**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Perencanaan Lingkungan Hidup**  
**DPRKPLH Tahun Anggaran 2022**

No	IKU	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2022	Capaian s/d Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Presentase Dokuemen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100	60,50	100	100	62,73	100	100
2.	Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup	%	Na	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama	%	100			100			100

*Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Capaian Kinerja Sasaran Program Perencanaan Lingkungan Hidup Tahun 2022 dengan Capaian 100% apabila dibandingkan dengan Capaian Tahun 2021 tetap sama. Jika dibandingkan dengan target Renstra 100% sudah tercapai. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain :

**Faktor Pendorong :**

- Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

### **Faktor Penghambat :**

- Dokumen RPPLH belum di Perdakan sedangkan tidaklanjutnya danya fasillitas penyusunan naskah Akademis RPPLH oleh Sekretariat DPRKD Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022.
- Belum *terupdatenya* Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Jasa Ekosistem, sehingga berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan program kegiatan yang dilaksanakan. Dokumen D3TLH terakhir disusun tahun 2017, dan idealnya diperbarui setelah lima tahun (2022).

### **Tindaklanjut :**

Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Untuk mencapai Kinerja Sasaran program Perencanaan Lingkungan Hidup Tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 34.785.750,- , dengan efiseiensi sebesar 0,61. Efisiensi sumberdaya dapat dihitung dari rata-rata Capaian Kinerja sebesar 100% dibagi pengguna anggaran sebesar 99,39% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya masih lebih rendah dari capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup atau secara perhitungan capaian sasaran strategis sudah sesuai dengan penggunaan sumber daya yang ada. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

**Gambar 3.7**  
**RPPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2051**



**Gambar 3.8**  
**PKPLH Dokumen RSIA. Hendrata Mulia**



**Sasaran Program 5 : Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Pengukuran dan analisis terhadap Capaian Kinerja Sasaran tersebut diatas yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja sebagaimana tabel 3.8 dibawah ini :

**Tabel 3.8**  
**Capaian Kinerja Indikator Program**  
**Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**  
**DPRKPLH Tahun Anggaran 2022**

No	IKU	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2022	Capaian s/d 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Kualitas Air	%	100	46,00	52,22	100	46,00	100	100
2.	Indeks Kualitas Udara	%	100	85,00	83,82	98,04	86,00	98,04	97,47
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama	%	100			99,02			98,74

*Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Capaian Indikator Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan 2 (dua) indikator adalah 99,02%, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tercapai 97,58%, maka capaian tahun 2022 mengalami kenaikan hal ini karena capaian nilai indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2021 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020, sedangkan capaian nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2022 sama apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Faktor pendorong maupun faktor penghambat serta strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan indikator program ini dapat dilihat di bawah ini :

▪ **Indeks Kualitas Air**

**Faktor Pendorong :**

Adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan pengujian kualitas air di Kabupaten Temanggung meskipun belum maksimal sehingga dapat dilaksanakan pengujian di beberapa sungai dari hulu, tengah, dan hilir.

**Faktor Penghambat :**

Pengujian belum optimal karena 9 titik lokasi pengujian di Kabupaten Temanggung dalam setiap semester yang disebabkan karena terbatasnya dukungan anggaran

**Tindaklanjut :**

Upaya aksi untuk tetap menjaga kualitas air sungai di Kabupaten Temanggung dengan meminimalisir potensi terjadinya pencemaran air sungai.

▪ **Indeks Kualitas Udara**

**Faktor Pendorong :**

Adanya sinergi antara DPRKPLH Kabupaten Temanggung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengajuan Kualitas Udara di Kabupaten Temanggung.

**Faktor Penghambat :**

- a. Dukungan Anggaran APBD yang terbatas sehingga pengujian tambahan baru dapat dilaksanakan pada 4 titik;
- b. Adanya peningkatan kadar pencemaran sekitar lokasi titil sampai permukiman padat penduduk.

**Tindaklanjut :**

- a. Aksi untuk peningkatan Kualitas Udara;
- b. Evaluasi ketinggian dan arah shelter alat penangkap sumber pencemaran pada pemasangan Alat Uji Kualitas Udara.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja ini antara lain tindak lanjut aksi untuk peningkatan kualitas air dan udara baik dengan cara meminimalisir potensi terjadinya pencemaran air sungai di Kabupaten Temanggung maupun dengan cara penghijauan di wilayah Kabupaten Temanggung.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 758.102.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 660.210.223,- (87,09%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 12,91%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan sumber daya sebesar 87,09% sehingga diketahui capaian sasaran ini lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan sumber daya yang ada. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

**Gambar 3.9**  
**Indeks Kualitas Air**



**Gambar 3.10**  
**Indeks Kualitas Udara**





**Sasaran Program 6 : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**

Telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.9 dibawah ini

:

**Tabel 3.9**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DPRKPLH Tahun Anggaran 2022**

No	IKU	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2022	Capaian s/d 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		74,33	74,33	74,33	100	74,33	100	100
2.	Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung	%	0,067	0,067	0,10	100	0,67	100	100
3.	Cakupan RTH Publik	%	100	0,07	1,10	100	0,07	100	100
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama	%	100			100			100

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Capaian Kinerja Indikator Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan 3 (tiga) indikator adalah 100% sama apabila dibandingkan dengan tahun 2021

sebelumnya yaitu tercapai 100%, hal ini karena DPRKPLH pada Tahun 2022 melakukan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum dan adanya gerakan konservasi air dan tanah secara berkelanjutan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2022.

Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100% jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 100% sudah tercapai 100%. Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati pada tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.336.700.100,- dengan realisasi Rp 1.288.474.578,- (96,39%), sehingga efisiensi anggaran sebesar 3,61%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan sumber daya sebesar 96,39% sehingga diketahui capaian sasaran ini lebih tinggi dibandingkan penggunaan sumber daya yang ada.

Faktor pendorong maupun faktor penghambat serta strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan indikator program ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

▪ **Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung**

**Faktor Pendorong :**

- a. Adanya komitmen dari Kepala Daerah dalam upaya penanganan lahan kritis melalui gerakan Konservasi Air dan Tanah berkelanjutan di Kabupaten Temanggung;
- b. Adanya dukungan dari berbagai pihak dalam upaya penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung (Pemerintah Daerah, BPDAS, CSR, Pemerintah Desa, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Relawan dll..

**Faktor Penghambat :**

Masih minimnya kesadaran sebagian masyarakat terkait penanganan lahan kritis, masih fokus pada keuntungannya nilai ekonomi semata

**Tindaklanjut :**

Melakukan Gerakan konservasi Air dan Tanah berkelanjutan di Kabupaten Temanggung

**Gambar 3.11**  
**Gerakan Konservasi Tanah dan Air secara Berkelanjutan**



▪ **Cakupan RTH Publik**

**Faktor Pendorong :**

Responsibilitas masyarakat terhadap RTH Publik

**Faktor Penghambat :**

- a. Keterbatasan Anggaran untuk penyediaan RTH Publik/Taman
- b. Sarana prasarana dalam Pengelolaan dan Penataan RTH Terbatas
- c. Jumlah SDM terbatas

**Tindaklanjut :**

Pengelolaan RTH Publik yang sudah ada.

**Gambar 3.12**  
**Pengelolaan RTH Publik**





**Sasaran Program 7 : Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**

Pengukuran dan analisis terhadap Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel 3.10 dibawah ini :

**Tabel 3.10**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**  
**DPRKPLH Tahun Anggaran 2022**

No	IKU	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2022	Capaian s/d 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	%	Na	90,00	100	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama	%	Na			100			100

*Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Capaian Kinerja Indikator Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) terealisasi 100% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 90%. Capaian Tahun 2022 leboh tinggi 100% dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator

baru. Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan Capaian Sasaran dan Indikator Program kedepan adalah mendorong dan/atau usaha membuat rincian teknis limbah B3 Rata-rata kinerja Tahun 2022 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 100% target sudah tercapai.

**Faktor Pendorong :**

Ketaatan Usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3

**Penghambat :**

- a. Ketidaktaatan Usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3;
- b. Peraturan baru keluar tahun 2021 yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan dan PP Nomor 22 Tahun 2021;
- c. Pada tahun 2021 tidak ada kegiatan dan/atau usaha yang mengajukan rincian teknis Limbah B3 sehingga tidak ada kajian terhadap rincian teknis limbah B3.

**Tindak lanjut :**

Mendorong kegiatan dan/atau usaha untuk membuat rincian teknis limbah B3

**Gambar 3.13**  
**Sidang Persetujuan Lingkungan RSIA Hendrata Mulia**



**Sasaran Program 9 :** Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

Pengukuran dan analisis terhadap Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki dokumen Lingkungan Hidup, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel 3.19 dibawah ini :

**Tabel 3.11**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan**  
**yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup**  
**DPRKPLH Tahun Anggaran 2022**

No	IKU	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2022	Capaian s/d 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100	90,00	100	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian IKU		100			100			100

*Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pembinaan & Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 100,00%, Hal ini dikarenakan DPRKPLH telah melakukan pengawasan sebanyak 50 usaha/kegiatan dari target yang telah ditetapkan sejumlah tersebut. Capaian tahun 2022 dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sama sebesar 100%.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan Capaian Sasaran dan Indikator Program ini kedepan adalah peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2022 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sudah tercapai sebesar 100%.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan pada tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp.35.001.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 31.893.000,- (91,11%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,89%.

Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata Capaian Kinerja Sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan sumber daya sebesar 91,11%, capaian sasaran lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan sumber daya yang ada. Capaian kinerja Tahun 2022 sebesar 100% dibandingkan dengan target akhir Renstra tercapai 100%.

**Faktor Pendorong :**

- a. Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan dengan Dokumen Lingkungan dan peraturan yang berlaku
- b. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan sesuai dengan target yang telah ditetapkan

**Faktor Penghambat :**

Ketidaktaatan usaha/kegiatan dengan dokumen lingkungan dan peraturan yang berlaku.

**Tindak lanjut :**

Peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**Gambar 3.14**  
**Monitoring dan Evaluasi di PT. Gudang Garam**



**Sasaran Program 10 : Peningkatan Pendidikan Pelatihan & Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.**

Pengukuran dan analisis terhadap Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan Pendidikan Pelatihan & Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai mana tabel 3.21 dibawah ini.

**Tabel 3.12**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan & Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat DPRKPLH Tahun Anggaran 2022**

No	IKU	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2022	Capaian s/d 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	100	26,75	27,87	100	26,88	100	100
	Rata-rata Capaian IKU		100			100			100

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan sebesar 100%, tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya 100%. Jumlah Sekolah Adiwiyata tahun 2022 sebanyak 193 sekolah bertambah sebanyak 12 Sekolah Adiwiyata baru di Kabupaten Temanggung sehingga berjumlah 205 sekolah dari 750 sekolah di Kabupaten Temanggung.

Rata-rata Capaian Kinerja tahun 2022 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target pada Akhir Renstra sebesar 100%, sudah tercapai 100%.

#### **Faktor Pendorong :**

- Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
- Mewujudkan sekolah baik SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Temanggung, adanya tambahan sekolah berpredikat Adiwiyata Kabupaten sebanyak 4 sekolah.

#### **Faktor Penghambat :**

- Masih kurangnya kesadaran sekolah akan perlunya penerapan perilaku ramah lingkungan di lingkungan sekolahnya.
- Kurangnya SDM di sekolah untuk mengampu kegiatan Adiwiyata serta keterbatasan anggaran sekolah untuk menjalankan program adiwiyata.
- Keterbatasan dukungan Anggaran dari pemerintah untuk fasilitasi pelaksanaan kegiatan adiwiyata.

#### **Tindak lanjut :**

- Sekolah yang sudah mendapat predikat Adiwiyata bisa mengupgrade status sekolah adiwiyata dan bagi sekolah yang akan maju ke tingkat Adiwiyata Mandiri untuk membina sekolah yang ada di Kabupaten Temanggung.
- Sekolah diharapkan dapat mengalokasikan sebagian anggarannya untuk pelaksanaan Program Adiwiyata.

**Gambar 3.15**  
**Pembinaan Sekolah Adiwiyata**





**Sasaran Program 11.** Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat. Pengukuran dan analisis terhadap Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat, yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.13 dibawah ini :

**Tabel 3.13**  
**Capaian Kinerja Indikator Program**  
**Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**  
**DPRKPLH Tahun Anggaran 2022**

No	IKU	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2022	Capaian s/d 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	%	100	66,67	92,86	100	66,67	100	100
	Rata-rata Capaian IKU		100			100			100

*Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penghargaan Lingkungan untuk masyarakat sebesar 100%, capaian indikator ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 100% tetap/sama. Capaian Tahun 2022 100% dibandingkan dengan target akhir Renstra 66,67% sudah tercapai 100%. Dari 14 penghargaan pada tahun 2022 ini, berhasil didapat 13 penghargaan. Adapun faktor pendorong dan penghambat pada capaian sasaran ini sebagai berikut :

**Faktor Pendorong :**

Penghargaan pada bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebanyak 14 penghargaan yang terdiri dari :

- Masjchun Sofwan Awards : 7 Kategori penghargaan

- Lomba habitat : 1 penghargaan
- Progran Kampung Iklim : 2 kategori penghargaan
- Sekolah Hijau : 1 penghargaan
- Sekolah Adiwiyata Kabupaten
- Sekolah Adiwiyata Provinsi
- Kalpataru

**Faktor Penghambat :**

Penghargaan Kalpataru yang diusulkan untuk penerima penghargaan pada tingkat Provinsi, belum memenuhi syarat dan kriteria. Sehingga belum mendapatkan penghargaan kalpataru di tingkat provinsi.

**Tindak lanjut :**

- Individu/Instansi/ Perusahaan yang sudah dapat penghargaan bisa mengikuti seleksi penghargaan ketinggian yang lebih tinggi
- Meningkatkan pembinaan dan menyediakan sarana untuk mengapresiasi penggiat-penggiat lingkungan hidup, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Pada tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 93.580.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 93.176.300,- (99,57%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,43%.

Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata Capaian Kinerja Sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan sumber daya sebesar 99,57% sehingga diketahui capaian sasaran lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan sumber daya yang ada.

**Gambar 3.16**  
**Program Kampung Iklim Desa Gununggempol**





### Sasaran Program 12 : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Pengukuran dan analisis terhadap Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, yang telah ditetapkan dalam Perjajian Kinerja, sebagaimana tabel 3.14 di bawah ini :

**Tabel 3.14**  
**Capaian Kinerja Indikator Program**  
**Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**  
**DPRKPLH Tahun Anggaran 2022**

No	IKU	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2022	Capaian s/d 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama		100			100			100

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup sebesar 100% sama dibandingkan dengan tahun lalu yaitu 100%. Hal ini dikarenakan DPRKPLH pada Tahun 2022 telah melakukan tindaklanjut dari seluruh pengaduan yang masuk.

**Faktor Pendorong :**

Adanya koordinasi antar SKPD terkait dalam Penyelesaian Aduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Temanggung.

**Faktor Penghambat :**

Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup

**Tindak lanjut :**

Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan agar meminimalisir dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup pada tahun 2022 dapat tercapai 100% dan tidak ada dukungan anggaran. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata Capaian Kinerja Sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan sumber daya sebesar % sehingga diketahui capaian sasaran lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan sumber daya yang ada.

**Gambar 3.17**  
**Penanganan Aduan**



**Sasaran Program 13 : Meningkatnya Pengelolaan Persampahan**

Pengukuran dan analisis terhadap Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan, yang telah ditetapkan dalam Perjajian Kinerja, sebagaimana tabel 3.15 dibawah ini :

**Tabel 3.15**  
**Capaian Kinerja Indikator Program Pengelolaan Persampahan**  
**DPRKPLH Tahun Anggaran 2022**

No	IKU	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2022	Capaian s/d 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase sampah yang tertangani	%	94,12	36,70	59,06	100	38,20	100	100
2.	Cakupan layanan persampahan	%	100	52,00	61,25	100	55,00	100	100
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama		97,06			100			100

*Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Capaian Kinerja Indikator Program Pengelolaan Persampahan 100%.

Adapun faktor pendorong, penghambat, dan tindak lanjut capaian indikator kinerja dapat dilihat sebagai berikut :

▪ **Persentase Sampah yang Tertangani**

**Faktor Pendorong :**

1. SE Bupati Nomor 660.1/002 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa se-Kabupaten Temanggung
2. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

**Faktor Penghambat :**

- a. Belum semua desa memahami SE Bupati tersebut;
- b. Kurangnya sarana prasarana pengelolaan persampahan untuk menjangkau seluruh wilayah;
- c. Kurangnya tenaga pelayanan/kebersihan;
- d. Umur TPA semakin berkurang karena timbulan sampah yang bertambah sedangkan luasan TPA tetap.

**Tindak lanjut :**

- a. Sosialisasi hingga tingkat desa dan meningkatkan peran serta masyarakat beserta lembaga pengelolaan sampah di tingkat kecamatan, desa, hingga rumah tangga;

- b. Optimalisasi dan penambahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
  - c. Optimalisasi dan penambahan petugas pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan;
  - d. Pengadaan tanah untuk perluasan TPA dan operasional TPA agar dapat menangani sampah dengan maksimal;
  - e. Sosialisasi agar memaksimalkan pemilahan sampah.
- **Cakupan Layanan Persampahan**

**Faktor Pendorong :**

1. SE Bupati Nomor 660.1/002 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa se-Kabupaten Temanggung;
2. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

**Faktor Penghambat :**

- a. Jarak Tempuh desa-desa di wilayah Temanggung bagian Utara ke TPA Sanggrahan yang jauh
- b. Kondisi geografi desa di Kabupaten Temanggung yang beragam
- c. Pelaksanaan dan peruntukan anggaran belum sesuai dengan SE Nomor 660.1/002 Tahun 2021

**Tindak lanjut :**

- a. Sosialisasi agar memaksimalkan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan memastikan sampah organik selesai di desa serta menegaskan bahwa hanya sampah residu yang diangkut ke TPA;
- b. Penambahan TPA Wilayah Temanggung Utara;
- c. Koordinasi dan kerjasama antardesa untuk penentuan tempat pengumpulan sampah sementara di tingkat kecamatan atau antardesa di suatu titik yang dapat dijangkau kendaraan pengangkut sampah.

**Gambar 3.18**  
**Sarana dan Prasarana Persampahan**



### 3. Pengukuran Kinerja Sasaran

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel 3.16**  
**Skala Pengukuran Kinerja**  
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	100 %	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 99,99%	Sangat baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian < 55,00 %	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian dari 2 indikator sasaran dan 13 Indikator program sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel. 3.17**  
**Capaian Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Program**

No	Indikator	Capaian (%)		Kategori Tahun 2022
		Tahun 2021	Tahun 2022	
<b>1</b>	<b>Indikator Sasaran Strategis</b>			
a.	Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	100	100	Memuaskan
b.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100	100	Memuaskan
	<b>CAPAIAN INDIKATOR</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>Memuaskan</b>
<b>2</b>	<b>Indikator Program</b>			
a.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	100	100	Memuaskan
b.	Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi	100	100	Memuaskan
c.	Persentase Rumah Layak Huni	100	100	Memuaskan
d.	Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan	100	100	Memuaskan
e.	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100	100	Memuaskan
f.	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	100	100	Memuaskan
g.	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	92,38	100	Memuaskan
h.	Persentase penyelesaian fasilitas pertanahan	100	100	Memuaskan
i.	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100	100	Memuaskan
j.	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup	0	100	Memuaskan

No	Indikator	Capaian (%)		Kategori Tahun 2022
		Tahun 2021	Tahun 2022	
k.	Indeks kualitas air	100	100	Memuaskan
l.	Indeks kualitas udara	95,16	98,04	Memuaskan
m.	Indeks kualitas tutupan lahan	100	100	Memuaskan
n.	Proporsi luas lahan kritis terhadap total luas lahan di Kabupaten Temanggung	100	100	Memuaskan
o.	Cakupan RTH Publik	100	100	Memuaskan
p.	Presentase usaha yang memiliki persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	0	100	Memuaskan
q.	Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup	100	100	Memuaskan
r.	Cakupan sekolah berwawasan lingkungan	100	100	Memuaskan
s.	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	100	100	Memuaskan
t.	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	100	100	Memuaskan
u.	Persentase sampah yang tertangani	91,32	100	Memuaskan
v.	Cakupan layanan persampahan	100	100	Memuaskan
	<b>CAPAIAN INDIKATOR</b>	<b>89,85</b>	<b>99,91</b>	<b>Sangat Baik</b>

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dapat tercapai 100% atau kategori “memuaskan”, sedangkan capaian indikator program sebesar 99,91% atau kategori “sangat baik”. Secara keseluruhan capaian indikator DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebesar 99,96% atau kategori “sangat baik”. Namun apabila dibandingkan secara keseluruhan capaian tahun 2022 dengan capaian tahun 2021 mengalami kenaikan.

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

### 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung, pada tahun anggaran 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 30.337.502.456,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Pegawai) sebesar Rp. 12.412.060.253,- dan Belanja langsung sebesar Rp. 17.925.442.203,- dan dilaksanakan dalam 13 Program dimana masing-masing program terdapat beberapa

kegiatan dan sub kegiatan didalamnya, adapun rincian program pada tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- c. Program Pengembangan Perumahan;
- d. Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh ;
- e. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- f. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- g. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- h. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ;
- i. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- j. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- k. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- l. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- m. Program Pengelolaan Persampahan;
- n. Program peningkatan peendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup unuk masyarakat.

Alokasi dana APBD DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.18**  
**Alokasi Dana APBD DPRKPLH Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Pendapatan	825.000.000	1.081.363.850	131,07
2	Belanja Daerah	30.185.522.234,-	29.330.750.079	97,17
	a. Belanja Operasi	29.753.401.553,-	28.904.692.134	97,15
	b. Belanja Modal	432.120.681,-	426.057.945	98,60

Dari tabel di atas dapat di ketahui realisasi dan capaian anggaran pada tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan,  
Pendapat Asli Daerah yang ada pada DPRKPLH Kabupaten Temanggung adalah pendapatan dari Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan. Realisasi

pendapatan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan Tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.081.363.850,- dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 825.000.000,- dengan capaian sebesar 131,07% atau melebihi target yang ditetapkan, apabila dibandingkan dengan tahun 2021 dengan target Rp. 825.000.000,- realisasi Rp. 862.976.550,- maka capaian pendapatan untuk tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.218.387.300,-. Adapun perbandingan target dan realisasi pendapatan tahun 2021 dengan tahun 2022 :

**Tabel 3.19**  
**Pendapatan Asli Daerah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun 2021-2022**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)
	Pendapatan Asli Daerah		
1	Target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	825.000.000	825.000.000
2	Realisasi Pendapatan	862.976.550	1.081.363.850
3	Persentase (%)	104,60	131,07

- b. Realisasi Belanja Daerah pada DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.20**  
**Anggaran Belanja DPRKPLH Tahun 2022**

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
<b>Belanja</b>	<b>30.185.522.234</b>	<b>29.263.067.691</b>	<b>96,94</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>29.753.401.553</b>	<b>28.837.009.746</b>	<b>96,92</b>
Belanja Pegawai	12.965.457.544	12.472.089.530	96,19
Belanja Barang Dan Jasa	16.307.944.009	15.899.920.216	97,50
Belanja Hibah	-	-	-
<b>Belanja Modal</b>	<b>432.120.681</b>	<b>426.057.945</b>	<b>98,60</b>
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	188.899.400	183.819.360	97,31
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	197.993.900	197.136.585	99,57
Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi	45.227.381	45.102.000	99,72

Pelaksanaan anggaran masing-masing sub kegiatan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.21**  
**Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2022**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	<b>BELANJA</b>	<b>30.185.522.234</b>	<b>29.263.067.691</b>	<b>96,94</b>
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b></li> </ul>	<b>2.532.400.000</b>	<b>2.526.894.468</b>	<b>97,83</b>
	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	2.532.400.000	2.526.894.468	97,83
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2.532.400.000	2.526.894.468	97,83
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b></li> </ul>	<b>2.717.885.000</b>	<b>2.716.675.371</b>	<b>99,96</b>
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.717.885.000	2.716.675.371	99,96
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat	900.000.000	900.000.000	100
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.817.885.000	1.816.675.371	99,93
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b></li> </ul>	<b>220.427.990</b>	<b>209.041.818</b>	<b>94,83</b>
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	220.427.990	209.041.818	94,83
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	220.427.990	209.041.818	94,83
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b></li> </ul>	<b>2.233.544.000</b>	<b>2.215.404.347</b>	<b>99,19</b>

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	<b>Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>2.233.544.000</b>	<b>2.215.404.347</b>	<b>99,19</b>
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	515.000.000	499.651.347	99,19
	Kerjasama Rumah Tidak Layak Huni Beserts PSU	27.859.000	25.068.000	97,02
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	1.690.685.000	1.690.685.000	100
5.	• <b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	-	-	-
	<b>Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	-	-	-
	Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
6.	• <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>13.976.555.244</b>	<b>3.435.779.606</b>	<b>96,13</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12.954.432.544</b>	<b>12.462.314.530</b>	<b>96,2</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.954.432.544	12.462.314.530	96,2
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>93.946.100</b>	<b>87.531.750</b>	<b>93,17</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.998.500	5.979.500	99,68
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.999.100	20.849.250	99,29
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.950.000	21.653.800	99,65
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.999.500	11.413.500	76,09
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.999.000	27.635.700	92,21

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>590.211.300</b>	<b>556.666.994</b>	<b>94,32</b>
	Penyedia Jasa Surat Menyurat	6.000.000	5.455.000	90,92
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.496.000	81.719.185	88,35
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	491.715.300	469.492.809	95,48
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>337.965.300</b>	<b>329.266.332</b>	<b>97,43</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.986.200	76.316.467	91,96
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	249.999.900	247.974.865	99,19
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.979.200	4.975.000	99,92
7.	• <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAAN HIDUP</b>	<b>35.000.000</b>	<b>34.785.750</b>	<b>99,39</b>
	<b>Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH Kabupaten/Kota)</b>	<b>35.000.000</b>	<b>34.785.750</b>	<b>99,39</b>
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	35.000.000	34.785.750	99,39
8.	• <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>758.102.200</b>	<b>660.210.223</b>	<b>87,09</b>
	<b>Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>157.863.700</b>	<b>152.812.790</b>	<b>96,80</b>

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	29.999.900	29.596.750	98,87
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	127.863.800	123.216.040	96,37
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	600.238.500	507.397.433	84,53
	Koordinasi dan Sinkrosisasi Pelaksanaan Rehabilitasi	600.238.500	507.397.433	84,53
9.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b></li> </ul>	<b>1.336.700.100</b>	<b>1.288.474.578</b>	<b>96,39</b>
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan	<b>1.336.700.100</b>	<b>1.288.474.578</b>	<b>96,39</b>
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	90.864.000	64.264.193	70,73
10.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b></li> </ul>	1.245.836.100	1.224.210.385	98,26
	<b>Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.805.000</b>	<b>88,05</b>
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	<b>10.000.000</b>	<b>8.805.000</b>	<b>88,05</b>
11.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN</b></li> </ul>	10.000.000	8.805.000	88,05

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	<b>LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>			
	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>35.001.300</b>	<b>31.893.000</b>	<b>91,12</b>
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<b>35.001.300</b>	<b>31.893.000</b>	<b>91,12</b>
12.	• <b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	35.001.300	31.893.000	91,12
	<b>Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>93.580.000</b>	<b>93.176.300</b>	<b>99,57</b>
	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan & Pengelolaan	<b>93.580.000</b>	<b>93.176.300</b>	<b>99,57</b>
13.	• <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	93.580.000	93.176.300	99,57
	<b>Kegiatan Pengelolaan Sampah</b>	<b>6.236.326.400</b>	<b>6.041.927.230</b>	<b>96,88</b>
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	<b>6.236.326.400</b>	<b>6.041.927.230</b>	<b>96,88</b>
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	5.172.792.300	4.996.157.268	96,59
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	683.000.000	665.666.600	99,89

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			

Penggunaan Sumber Daya Keuangan untuk pencapaian Indikator Sasaran DPRKPLH Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 sebesar Rp. **29.263.067.691,-** atau **96,94%** dari total pagu Rp. 30.185.522.234,- dari anggaran tersebut terdapat efisiensi sebesar Rp. 922.454.543,- (3,1%) Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dari anggaran sebesar Rp. 30.337.502.456,- dapat terealisasi Rp. 28.772.644.261,- dengan capaian serapan anggaran sebesar 94,84% maka perbandingan capaian tahun 2022 lebih tinggi 2,1% jika dibandingkan dengan tahun 2021.

## 2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran pada sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi pengguna anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di DPRKPLH Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.22**  
**Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis**

No	Sasaran Strategis	Presentase Realisasi Anggaran	Presentase Realisasi Kinerja	Efisiensi
1.	Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni	96,45	100	3,55
2	Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan	92,12	100	7,88
	<b>Rata - Rata</b>	<b>94,29</b>	<b>100</b>	<b>5,71</b>

**Tabel 3.23**  
**Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Program**

No	Indikator	Capaian Indikator	Realisasi Anggaran	Efisiensi
1.	Pengembangan Perumahan	100	94,83	5,17
2.	Kawasan Permukiman	100	96,45	3,55

No	Indikator	Capaian Indikator	Realisasi Anggaran	Efisiensi
3.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	100	99,96	0,04
4.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100	-	100
5.	Perencanaan Lingkungan Hidup	100	99,39	0,61
6.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	99,02	87,09	11,93
7.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100	96,39	3,61
8.	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100	88,05	11,95
9.	Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (PPLH)	100	91,12	8,88
10.	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100	99,57	0,43
11.	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100	99,57	0,43
12.	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100	91,12	8,88
13.	Pengelolaan Persampahan	100	97,72	2,28
<b>RATA-RATA</b>		<b>99,92</b>	<b>95,11</b>	<b>12,14</b>

### **C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN**

Pada tahun 2022 penghargaan yang diraih dalam bidang lingkungan hidup yaitu:

1. ProKlim Utama Tingkat Nasional : Desa Gununggempol Kecamatan Jumo;
2. ProKlim Madya Tingkat Nasional : Desa Banaran Kecamatan Tembarak;
3. Penghargaan Lomba Habitat Tingkat Provinsi sebagai juara Harapan III: Rowali Kelurahan Kertosari Kecamatan Temanggung
4. Sekolah Adiwiyata Provinsi 3 sekolah :
  - a. SD N Tlahap
  - b. MIN 2 Temanggung
  - c. SMP N 3 Kedu
5. Sekolah Hijau Tingkat Jateng-DIY : MI Muhammadiyah Purwodadi Tembarak.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa secara umum DPRKPLH Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

#### **A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) sasaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022, disimpulkan bahwa indikator sasaran tercapai 100% dikategorikan **Memuaskan**, sedangkan indikator program yang terdiri dari 22 indikator rata-rata capaian sebesar 99,91% dikategorikan **Sangat Baik**, secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 2 indikator sasaran dan 22 indikator program tercapai 99,96% dikategorikan **Sangat baik**, dengan demikian capaian sasaran **Meningkatnya Perumahan dan Permukiman Layak Huni** dengan formulasi perhitungan Luas Perumahan dan Permukiman non Kumuh dibagi Luas Kawasan Permukiman dan **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup** dengan formulasi perhitungan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sudah mencapai target yang ditentukan pada tahun 2022. Dari target yang ditentukan untuk sasaran Meningkatkan Perumahan dan Permukiman Layak Huni target sebesar 97,92% dapat terealisasi sebesar 98,99% dengan capaian 100%, dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dari target yang ditetapkan 69,18% tercapai 69,86% sehingga capaian pada tahun 2022 sebesar 100% dan dikategorikan **Memuaskan**. Adapun rincian indikator program dari 22 indikator adalah sebagai berikut :

a. 2 Indikator Sasaran dengan capaian 100% dengan kategori **Memuaskan** yaitu :

- Persentase perumahan dan permukiman layak huni;
- Persentase Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

b. 21 indikator program dengan capaian 99,96% dengan kategori **Memuaskan** yaitu:

- Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi;
- Persentase rumah layak huni;
- Persentase kawasan kumuh perkotaan;
- Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;
- Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni;
- Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik;
- Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan;
- Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup;
- Indeks kualitas tutupan lahan;
- Indeks kualitas air;
- Proporsi luas lahan kritis terhadap total luas lahan di Kabupaten Temanggung;
- Cakupan RTH Publik;
- Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
- Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup;
- Cakupan sekolah berwawasan lingkungan;
- Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup;
- Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti;
- Persentase sampah yang tertangani;
- Cakupan layanan persampahan.

c. 1 indikator program dengan kategori **Sangat Baik**, yaitu Indeks kualitas udara

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan

anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 2 sasaran sudah menggunakan sumberdaya secara efisien.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Perubahan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung 2019-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sudah memenuhi sesuai dengan harapan dan target yang ditetapkan. Selain itu terdapat 1 (satu) indikator program belum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu Indeks kualitas udara yang disebabkan karena terjadi peningkatan kadar pencemar di sekitar lokasi titik sampel permukiman padat penduduk dengan rekomendasi dan upaya tindaklanjutnya yaitu evaluasi ketinggian dan arah shelter alat penangkap sumber pencemar pada pemasangan alat uji kualitas udara. Kami menyadari capaian indikator program belum tercapai 100% semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang dalam upaya memenuhi target yang telah ditetapkan.

## **B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG**

Berdasarkan isu strategis dan sasaran strategis DPRKPLH Kabupaten Temanggung, perlu adanya upaya peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Program Kawasan Permukiman
  - a. Peningkatan perumahan dan permukiman layak huni :
    - Peningkatan perumahan layak huni;
    - Peningkatan jumlah rumah dengan akses sanitasi layak;
    - Peningkatan kawasan permukiman non kumuh.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan:
    - Peningkatan kualitas air;
    - Peningkatan kualitas udara;
    - Peningkatan kualitas tutupan lahan;
    - Peningkatan penanganan lahan kritis;
    - Pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan untuk mengurangi beban pencemaran dan sumber-sumber pencemaran yang melalui upaya pengendalian, pengawasan dan peningkatan pengetahuan tentang baku mutu limbah cair dan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan;

- Pemulihan dan penanggulangan kerusakan sumber daya alam;
- Konservasi tanah dan air;
- Perlindungan daerah aliran sungai dan mata air.

3. Program Pengelolaan Persampahan

a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;

- Peningkatan pengelolaan persampahan

b. Peningkatan kualitas kinerja di bidang Pengelolaan dan Pemeliharaan Operasional TPA-IPLT

- Peningkatan pengurangan sampah;
- Peningkatan proses pengelolaan sampah;
- Peningkatan kegiatan penataan sampah.

Temanggung,

2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

**HENDRA SUMARYANA, M.T.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19720324 199203 1 003

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris	<i>A.</i>	
Ka. bid		
Kasubag	<i>16</i>	